

PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA MEDIS DI RSUD INDRASARI RENGAT BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19

Sheila Fitriastika^{*1}, Maryati Bachtiar², Hengki Firmanda³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: sheilafitriastika20@gmail.com

Abstract.

Indrasari Rengat Hospital is a type C government hospital engaged in the health sector located in Pematang Reba jl.lintas timur Sumatra, which has a work agreement with medical personnel (doctors). An agreement as described in Article 1313 of the Civil Code is an act in which one or more persons bind themselves to one or more persons. Agreements validly concluded apply as Acts to the parties making them. This means that the agreement is valid and legally binding on the parties. The rights and obligations of medical personnel are regulated in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. In 2020, Indrasari Rengat Hospital became one of the referral places to provide health services to covid-19 patients. The implementation of the Decree of the Minister of Health provides incentives every month in exchange for the services of medical personnel who handle Covid-19 patients. However, in its application, this problem is not in accordance with the employment agreement reviewed from Article 57 of the Law on Health Workers regarding the right in letter (c) to receive service rewards and is associated with the Decree of the Minister of Health Number HK.01/07/4239 of 2021 concerning the Provision of Incentives and Death Compensation for Health Workers Handling Covid-19. The purpose of this study is first, to determine the fulfillment of the rights of medical personnel at Indrasari Rengat Hospital based on work agreements during the Covid-19 pandemic according to applicable regulations. Second, to find out the obstacles to fulfilling the rights of medical personnel at Indrasari Rengat Hospital based on work agreements during the Covid-19 pandemic. This type of research is empirical or sociological juridical research. This research was conducted at Indrasari Rengat Regional Hospital, the population and samples were all parties related to the problems studied in this study. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data with collection techniques in research are qualitative.

Keywords: Rights, Medical Personnel, Cooperation Agreement, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani Pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta Pendidikan yang baik. Tanpa Pendidikan yang baik, manusia juga tidak bisa mengerti kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.¹

Dokter mempunyai hak dalam melaksanakan praktek kedokterannya, hak dan kewajibannya secara lengkap tertuang dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Tenaga Kesehatan.² Kewajiban dan hak dokter juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pada Pasal 50 dan Pasal 51. Namun, dalam mengembangkan tugasnya sebagai profesi dokter teridentifikasi beberapa risiko kesehatan yang dapat menular dari tubuh pasien yang di tangannya.

¹ Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, 2017, hal.3

² Isdiana Syafitri, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja diMasa Pandemi covid-19 Di Indonesia", Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, volume 4, Nomor 2 September 2021, hlm.192.

Tenaga medis (dokter umum), perawat, bidan serta tenaga non-medis yang berkerja di RSUD Indrasari Rengat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan utama para tenaga medis, perawat, bidan serta tenaga non-medis yaitu memberikan pelayanan preventif (pencegahan), promotive (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.³ serta pelayanan kesehatan kuratif (Penyembuhan).⁴ Sebagaimana rumah sakit sudah mempunyai ikatan dengan para karyawan, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui perjanjian kerja. Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵ Pelaksanaan atas perjanjian kerja tenaga medis (dokter umum) dengan RSUD Indrasari Rengat berawal dari dibuatnya perjanjian kerja. Tertera dalam perjanjian kerja pada pihak pertama selaku pimpinan RSUD Indrasari Rengat dan pihak kedua selaku tenaga medis (dokter umum). Di dalam perjanjian kerja tenaga medis disebutkan akan menggunakan gaji bulanan dan tenaga medis bersedia ditugaskan dibagian manapun sesuai dengan situasi dan kebutuhan RSUD Indrasari Rengat.

Pada tahun 2020 segala dunia mengalami penyebaran penyakit yang meluas dengan waktu yang singkat diketahui dengan nama Covid-19 merupakan penyakit yang diakibatkan oleh peradangan virus corona tipe baru ataupun SARS-COV-2 yang berasal dari keluarga corona di mana penularan dari hewan ke manusia. RSUD Indrasari Rengat menjadi salah satu tempat rujukan untuk melayani pasien covid-19, sehingga adapun hak dan kewajiban yang di limpahkan kepada tenaga medis dan pihak RSUD Indrasari Rengat. Diutarakan dalam rapat koordinasi tentang penanganan covid-19, secara lisan Direktur RSUD Indrasari Rengat mengatakan tenaga medis di bagi menjadi dua tim yaitu tim regular dan tim covid-19.⁶ Tim regular ini memberi pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak terinfeksi virus covid-19 dan tim covid-19 merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi virus covid-19. Tenaga kesehatan tim covid-19 berjumlah 50 orang terdiri dari 9 orang tenaga medis terdiri dari 3 orang dokter spesialis, 6 orang dokter umum, 40 orang perawat termasuk bidan dan 1 orang bagian administrasi.

Di tengah beban kerja yang berat dan ancaman terinfeksi covid-19, para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lainnya masih harus memusingkan kondisi perekonomian mereka masing-masing. Sebab, tenaga medis belum menerima insentif selama kurang lebih 6 bulan belum diberikan oleh Rumah Sakit Indrasari Rengat, dana covid diberikan dari Menteri Kesehatan ke RSUD dalam pengawasan Dinas Kesehatan.⁷ Permasalahan ini tidak sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan mengenai hak pada huruf (c) Menerima imbalan jasa dan pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4239 tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak tenaga medis yang mengalami keterlambatan penerimaan imbalan jasa berupa insentif sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan khususnya tenaga medis di Rumah Sakit Indrasari Rengat. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini “Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Medis di RSUD Indrasari Rengat Berdasarkan Perjanjian Kerja di Masa Pandemi Covid-19”

II. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.⁸ Adapun ciri penelitian ini adalah penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan-kesenjangan *das solen* (teori) dan *das sein* (praktek atau kenyataan) dan atau kesenjangan antara keadaan teoritis dan fakta hukum.

³ Soekidjo Notoatmodjo, *Metologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2012, hal.62

⁴ Soekidjo notaatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2010, hal.52

⁵ Pasal 1313 KUHPerdara

⁶ Wawancara Direktur dr.S RSUD Indrasari Rengat, pada Tanggal 27 April 2022 Pukul 11.20 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.

⁷ Wawancara Dokter S(1) RSUD Indrasari Rengat, Tanggal 05 Juli 2021 Pukul 16.51 WIB, Bertempat RSUD Indrasari Rengat.

⁸ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.28.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu berlokasi di Jl. lintas Timur Sumatera, Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, Provinsi Riau. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁹ Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tenaga Medis Tim Covid-19 RSUD Indrasari Rengat terdiri dari 9 tenaga medis yaitu 3 orang dokter spesialis dan 6 orang dokter umum.
2. Direktur RSUD Indrasari Rengat.
3. Kepala Pelayanan RSUD Indrasari Rengat

Untuk mempermudah penulisan dan melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁰ Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan kajian kepustakaan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara pikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat menjadi suatu pernyataan atau suatu yang bersifat kuasa.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Tenaga Medis di RSUD Indrasari Rengat di masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Aturan yang Berlaku

Pada bab sebelumnya sudah dijabarkan bahwa didalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat seperti yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila perjanjian itu menimbulkan kesepakatan antar pihak, dilakukan oleh pihak-pihak yang cakap hukum, memiliki suatu hal yang diperjanjikan serta suatu sebab yang halal terjadinya perjanjian tersebut.¹²

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana jika tidak dipenuhinya dua syarat pertama yaitu syarat sepakat antara kedua belah pihak dan kecakapan akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Pihak yang akan dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya tidak secara bebas. Jadi perjanjian telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Dengan demikian nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya. Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian.¹³

Perjanjian ini dibuat oleh karyawan dan pimpinan secara perseorangan. Perjanjian kerja merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika seseorang karyawan berjanji untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Adapun tujuan penting dalam perjanjian kerja adalah syarat-syarat kerja yang diberikan oleh pemberi kerja harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh pekerja dan pekerja berhak untuk menuntut haknya kepada pemberi kerja, sedangkan pemberi kerja juga berhak menuntut haknya pada pekerja serta pemberi kerja harus melaksanakan kewajibannya pada pekerja begitupun sebaliknya.¹⁴

Dalam perjanjian kerja hubungan hukum hanya terjadi antara dua belah pihak yaitu pihak RSUD Indrasari Rengat dan pihak tenaga medis, karena perjanjian tersebut hanya dapat lahir apabila adanya kesepakatan oleh para pihak (kedua belah pihak) dalam membuat perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

¹⁰ Ashofa Burhan, *Loc.cit*.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2015, hlm.18

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009, hal.41

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014),hal.318

¹⁴ Rahadian Dimas Aninditiya, "Pengaruh Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak-Hak Karyawan dan Kepuasan Kerja" *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.28, No.1, 2015

yang terjadi antara pihak pertama dan pihak lainnya hanya menyangkut kedua belah pihak tersebut tanpa adanya pihak lain.¹⁵

Diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan dengan kepentingan semua pihak. Maka terdapat pemberlakuan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁶ Tenaga kesehatan yang termasuk tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Perlindungan hukum tenaga kesehatan di era pandemi covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tetap berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan terutama tenaga medis. Tenaga medis bagian tim covid-19 akan menerima imbalan jasa berupa insentif setiap bulannya sesuai dengan kebijakan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani covid-19.¹⁸ Tertera pada Bab I KEPMENKES pada paragraph ke-10 bahwa “Menyikapi kasus Covid-19 di Indonesia dimana pada bulan pertama Tahun 2021 masih belum menunjukkan tanda penurunan kasus yang signifikan, maka Pemerintah melakukan pemberian dalam bentuk finansial bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 berupa insentif dan santunan kematian.”¹⁹

Hak-hak yang akan diperoleh tenaga medis selama bertugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi covid-19 selama pandemi covid-19 tidak adanya peraturan yang jelas dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi tentang penanganan pasien covid-19 di RSUD Indrasari Rengat yang di lakukan oleh Direktur RSUD Indrasari Rengat, Gubernur Riau, Wakil Bupati Indragiri Hulu dan anggota RSUD lainnya, dari hasil rapat tersebut terdapat hak-hak yang akan diberikan kepada tenaga medis, hak yang akan di terima oleh tenaga medis adalah pengadaan alat kesehatan seperti APD, Multivitamin serta alat medis lainnya dalam menangani pasien covid-19, menyediakan tempat tinggal tenaga medis dan insentif tenaga medis, hak-hak yang di sebutkan ini akan di berikan oleh Gubernur Riau dan Pemerintah Provinsi ke RSUD Indrasari Rengat.²⁰

Sumber dana insentif menggunakan anggaran Pemerintah Pusat, juga turut menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Kombinasi diantara keduanya merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran insentif kepada tenaga Kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Sumber dana insentif ada dua yaitu:²¹

Menurut tenaga medis dr.M di RSUD Indrasari Rengat, kepastian dalam penerimaan insentif tersebut sangat penting, karena sejumlah uang yang akan didapat dari imbalan jasa berupa insentif memiliki manfaat masing-masing bagi tenaga medis.²² Tenaga medis yang menangani Covid-19 tentu berharap insentif ini dapat diberikan sesuai dengan perjanjian diawal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tenaga medis yang menangani Covid-19 merasa sangat terbantu dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah karena dapat pemasukan di tengah dampak pandemi. Selain itu, tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 merasa diapresiasi atas pekerjaan yang beresiko tertular dan mengakibatkan kematian, karena tenaga medis lakukan sebagai garda terdepan dalam upaya penurunan

¹⁵ Adrian Sutedi, *Loc.cit*, hal.47.

¹⁶ Pasal 11 Tenaga Kesehatan

¹⁷ Alwy Sabir, *Loc.it*, hal.99

¹⁸ Dokter RSUD S(2) ,Wawancara Pribadi,Tanggal 05 Juli 2021 Pukul 16.51 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.

¹⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian.

²⁰ Wawancara kepada dr.DS selaku kepala pelayanan RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, pada Tanggal 24 Desember 2022 Pukul 12.10 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.

²¹ Bab IV Mekanisme Pembayaran Insentif, Kemenkes HK.01.07/Menkes/4239/2021,hal.30.

²² Wawancara kepada dr.M selaku kepala pelayanan RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, pada Tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 12.10 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat

jumlah kasus Covid-19. Tenaga medis Covid-19 lebih semangat dalam bekerja dan memiliki etos kerja yang lebih baik saat penerimaan insentif sesuai dengan Bab I kemenkes HK.01.07/4239/2021 diharapkan pemberian insentif dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di tengah potensi risiko keterpaparan yang demikian besar.²³

Kendala-Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Medis di RSUD Indrasari Rengat di masa Pandemi Covid-19

Perjanjian memiliki hubungan hukum hanya terjadi antara dua belah pihak yaitu pihak RSUD Indrasari Rengat dan pihak tenaga medis, karena perjanjian tersebut hanya dapat lahir apabila adanya kesepakatan oleh para pihak (kedua belah pihak) dalam membuat perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian yang terjadi antara pihak satu dan pihak lainnya hanya menyangkut kedua belah pihak tersebut tanpa adanya pihak lain. Perjanjian ini akan menimbulkan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi, yang mana RSUD Indrasari Rengat wajib memberikan pekerjaan dan memberikan hak semestinya kepada tenaga medis sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui kedua belah pihak dan tenaga medis wajib menjalankan tugas-tugas untuk memberikan pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat. Ada saatnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja akan menghadapi hal-hal menyebabkan terjadinya tidak terpenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut dalam pelaksanaan perjanjian disebut kendala.

Kendala-kendala dalam pemberian insentif pada RSUD Indrasari Rengat adalah: ²⁴

1. Keterlambatan Pemberian imbalan jasa berupa insentif.
2. waktu yang dimiliki tenaga medis dalam pengumpulan data terbilang sedikit ditengah kepadatan jam kerja dalam menangani pasien Covid-19.
3. Terhambatnya proses verifikasi dokumen sebagai persyaratan untuk penerimaan insentif.²⁵

Didalam hukum perdata hal-hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa.²⁶ Menurut Pasal 1267 KUHPerdata “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. Dengan kata lain yaitu apabila si debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi. Si debitur alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti buruk.²⁷

Jika pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan wanprestasi, perkataan ini berasal dari bahwa belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat), yaitu:²⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

²³ Bab I Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021

²⁴ Wawancara kepada dr.M selaku kepala pelayanan RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, pada Tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 12.10 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat

²⁵ Wawancara kepada dr.DS selaku kepala pelayanan RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, pada Tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 12.10 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat

²⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 175.

²⁷ Ghennia Dzinur Arinda, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/PDT.G/2020/PN MTR)*, Jurnal Privete Law Fakultas Hukum Univ. Mataram, Volume 2, Issue 1, February 2021,hal.83.

²⁸ Henry Donald Lumban Toruan, “*Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat*” (Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding)” Artikel Pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol.17, No.1,Maret 2017, hal 77.

Pemberian insentif ini memiliki manfaat bagi masing-masing tenaga medis yang dapat meningkatkan semangat, etos kerja tenaga medis dan juga membantu keluarga atau kedua orang tua tenaga medis yang terkena efek dari pandemi. Pemberian insentif kepada tenaga medis yang menangani covid-19 juga merupakan imbalan jasa yang setimpal dengan resiko tinggi yang mereka hadapi saat menangani pasien Covid-19. Besaran jumlah insentif yang diterima tenaga Kesehatan bervariasi tergantung dengan tiap jenis tenaga Kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Tenaga medis termasuk jenis tenaga Kesehatan yang akan menerima insentif sebesar Rp.10.0000.000, / bulan (sepuluh juta rupiah) perbulan. Seperti tercantum pada Kemenkes HK.01.07/4239/2021 bahwa insentif untuk tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di Rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

- a. Dokter spesialis Rp.15.000.000
- b. Dokter umum dan Gigi Rp. 10.000.000
- c. Bidan dan Perawat Rp. 7.500.000
- d. Tenaga Medis Lainnya Rp.5000.000

Setiap tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 memiliki hak menerima insentif sebagai imbalan jasa atas kinerja dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19. Tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19 dengan tingkat keterpaparan yang tinggi hingga berujung kematian. Maka untuk memenuhi hak tenaga medis tersebut harus di jalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Menteri Kesehatan yang sudah ditetapkan. Pada pemenuhan hak tenaga medis dimasa pandemi Covid-19 harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah di tentukan baik berupa peraturan undang-undang ataupun peraturan Menteri yaitu Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan huruf (c) hak menerima Imbalan Jasa, dan pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19. Terkait dengan permasalahan pemenuhan hak tenaga medis secara teknis masih ada problematika yang terjadi di lapangan.

Pemenuhan hak berupa insentif tenaga medis telah terkendala kurang lebih selama 6 bulan, hal ini dapat menyebabkan dampak pada penurunan kualitas kinerja tenaga medis yang menangani pasien terinfeksi Covid-19 di RSUD Indrasari Rengat yang mana insentif tersebut memiliki manfaat bagi masing-masing tenaga medis, salah satunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, membantu kedua orang tua dan keluarganya yang terkena dampak pandemi.²⁹

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak tenaga medis di RSUD Indrasari Rengat berdasarkan perjanjian kerja di masa pandemi covid-19 antara tenaga medis (dokter umum) dengan RSUD Indrasari Rengat berawal dari adanya kesepakatan perjanjian kerja tertulis dan adanya tambahan hak dan kewajiban antara tenaga medis (dokter umum) dan RSUD Indrasari Rengat selama covid-19. Hak-hak yang akan diperoleh tenaga medis selama bertugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi covid-19 tidak adanya peraturan yang jelas dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku di lihat dari hak dan kewajiban yang harus di jalani dan di peroleh tenaga medis (dokter umum) yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19.
2. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak tenaga medis berdasarkan perjanjian kerja di masa pandemi covid-19 adalah pertama, Pemberian imbalan jasa berupa insentif masih mengalami keterlambatan di karenakan lalai nya RSUD Indrasari Rengat dalam memberikan insentif kepada

²⁹Wawancara dr.S Direktur RSUD Indrasari Rengat,pada Tanggal 27 April 2022 Pukul 11.20 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.

tenaga medis. Kedua, waktu yang dimiliki tenaga medis dalam pengumpulan data terbilang sedikit ditengah kepadatan jam kerja dalam menangani pasien Covid-19. Ketiga, Terhambatnya proses verifikasi dokumen sebagai persyaratan untuk penerimaan insentif .

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014),hal.318
- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2008.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.28.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 10.
- Bab IV Mekanisme Pembayaran Insentif*, Kemenkes HK.01.07/Menkes/4239/2021,hal.30.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan pengendalian Corona virus Disesase (Covid-19)*, Jakarta, Kementrian Kesehatan RI, 2020.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 175.
- Dokter RSUD S(2) ,Wawancara Pribadi,Tanggal 05 Juli 2021 Pukul 16.51 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.
- Dokter S(2) RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, Tanggal 05 Juli 2021 Pukul 16.48 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.
- Dyah Trihandini, “*Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19*” Jurnal hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume8, No. 2, 2020, hal.53.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2015, hlm.18
- Ghennia Dzinur Arninda, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 194/PDT.G/2020/PN MTR)*, Jurnal Privete Law Fakultas Hukum Univ. Mataram, Volume 2, Issue 1, February 2021,hal.83.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009, hal.41
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009, hal.41
- Henry Donald Lumban Toruan, “*Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat*” (Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding)” Artikel Pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol.17, No.1,Maret 2017, hal 77.
- <https://kbbi.web.id/pasti.html>,diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 17.30 WIB.
- <https://kbbi.web.id/hak/>,diakes pada tanggal 31 juli 2021,pukul 14.05 WIB.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hal.65.
- Moch Halim Sukur dkk,”*Penanganan Pelayanan Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”Journal Inicio Legis ,Volume 1nomor 1,2020,hal.1
- Rahadian Dimas Aninditiya, “*Pengaruh Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak-Hak Karyawan dan Kepuasan Kerja*” Jurnal Administrasi Bisnis,Vol.28,No.1,2015
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 79
- Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, 2017, hal.3
- Soekidjo Notoatmodjo,2018,*Etika Dan Hukum Kesehatan* ,Rineka Cipta:jakarta ,hal.27
- Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, ha.1
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.Di akses dari <https://rsudindrasari.inhukab.go.id/> pada tanggal 31 Juli 2021, Pukul 14.15 WIB.
- Wawancara Dokter S(1),Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Juli 2021 Pukul 15.35 WIB.
- Wawancara dr.S Direktur RSUD Indrasari Rengat,pada Tanggal 27 April 2022 Pukul 11.20 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.
- Wawancara kepada dr.DS selaku kepala pelayanan RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, pada Tanggal 24 Desember 2022 Pukul 12.10 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat.

Wawancara kepada dr.M selaku kepala pelayanan RSUD Indrasari Rengat, Wawancara Pribadi, pada Tanggal 25 Agustus 2022 Pukul 12.10 WIB, Bertempat di RSUD Indrasari Rengat
Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 14.35 WIB
Yanuar Amin, *Etika Profesi dan hukum Kesehatan*, Kementrian Kesehatan RI, Jakarta, 2017, hlm. 38